



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

—
Menimbang, bahwa Terdakwa di ajukan di persidangan ini dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN.

Primer:

Bahwa ia terdakwa ZULYARZAR bersama dengan saksi YOGI (Perkara Telah Mencapai Diversi) pada hari Senin tanggal 29 Juni 2015 sekitar pukul 02. 00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2015 bertempat di RT.01/RW.04 Kampung Baru Kec. PKL. Kuras Kab. Pelalawan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili,” mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hokum, yang dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitun tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu,” yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2015 sekitar pukul 17.00 wib, terdakwa datang kesorek dan sekira pukul 20.00 wib terdakwa bertemu dengan saksi Yogi. Pada saat itu saksi Yogi mengeluh kepada terdakwa tidak ada sepeda motor untuk pulang mudik lebaran. Pada saat itu terdakwa juga menawarkan kepada saksi Yogi untuk mencuri sepeda motor dengan imbalan bila sepeda didapat, sepeda motor Yamaha Mio milik terdakwa diberikan kepada saksi Yogi. Sekira pukul 23.00 wib terdakwa bersama saksi YOGI pergi main PS.Yang terletak di kampung baru dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha mio milik terdakwa. Setelah sampai ditempat PS, saksi YOGI masuk kedalam ruko untuk bermain, sementara terdakwa duduk dihalaman luar untuk mengamati sepeda motor yang akan dicuri. Setelah saksi YOGI selesai bermain PS, Terdakwa pergi membawa saksi YOGI dan sesampai didepan apel mart, terdakwa memberhentikan sepeda motor mio miliknya dan menyuruh saksi Yogi menunggu didepan rumah makan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutiara Minang karena terdakwa akan kembali ketempat PS untuk mengambil sepeda motor yang sudah menjadi target terdakwa. Dengan menggunakan alat bantu berupa kunci T, terdakwa memasukkan kunci tersebut kedalam kontak sepeda motor merek Kawasaki Tracker warna biru dan mendorongnya kearah depan SMA dan berbelok kearah JL. Sunting Bidadari selanjutnya dikarenakan sepeda motor hasil curian tidak dapat dinyalakan terdakwa meletakkan sepeda motor tersebut dikebun karet yang berada di JL. Sunting Bidadari tersebut. Dan setelah itu terdakwa pergi bertanya kepada pemuda setempat tentang simpang beringin. Merasa curiga dengan tingkah terdakwa, pemuda setempat langsung mengejar terdakwa dan setelah itu membawa terdakwa ke Polsek Pangkalan Kuras untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi ZULKIFLI selaku pemilik sepeda motor Kawasaki Tracker yang dicuri mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat(1) ke 3,4,5 KUHPidana;

Subsider:

Bahwa ia terdakwa ZULYZAR bersama dengan saksi YOGI (Perkara Telah Mencapai Diversi) pada hari Senin tanggal 29 Juni 2015 sekitar pukul 02. 00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2015 bertempat di RT.01/RW.04 Kampung Baru Kec. PKL. Kuras Kab. Pelalawan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili,” mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu,” yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2015 sekitar pukul 17.00 wib, terdakwa datang kesorek dan sekira pukul 20.00 wib terdakwa bertemu dengan saksi Yogi. Pada saat itu saksi Yogi mengeluh kepada terdakwa tidak ada sepeda motor untuk pulang mudik lebaran. Pada saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa juga menawarkan kepada saksi Yogi untuk mencuri sepeda motor dengan imbalan bila sepeda didapat, sepeda motor Yamaha Mio milik terdakwa diberikan kepada saksi Yogi. Sekira pukul 23.00 wib terdakwa bersama saksi YOGI pergi main PS. Yang terletak di kampung baru dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha mio milik terdakwa. Setelah sampai ditempat PS, saksi YOGI masuk kedalam ruko untuk bermain, sementara terdakwa duduk dihalaman luar untuk mengamati sepeda motor yang akan dicuri. Setelah saksi YOGI selesai bermain PS, Terdakwa pergi membawa saksi YOGI dan sesampai didepan apel mart, terdakwa memberhentikan sepeda motor mio miliknya dan menyuruh saksi Yogi menunggu didepan rumah makan Mutiara Minang karena terdakwa akan kembali ketempat PS untuk mengambil sepeda motor yang sudah menjadi target terdakwa. Dengan menggunakan alat bantu berupa kunci T, terdakwa memasukkan kunci tersebut kedalam kontak sepeda motor merek Kawasaki Tracker warna biru dan mendorongnya kearah depan SMA dan berbelok kearah JL. Sunting Bidadari selanjutnya dikarenakan sepeda motor hasil curian tidak dapat dinyalakan terdakwa meletakkan sepeda motor tersebut dikebun karet yang berada di JL. Sunting Bidadari tersebut. Dan setelah itu terdakwa pergi bertanya kepada pemuda setempat tentang simpang beringin. Merasa curiga dengan tingkah terdakwa, pemuda setempat langsung mengejar terdakwa dan setelah itu membawa terdakwa ke Polsek Pangkalan Kuras untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi ZULKIFLI selaku pemilik sepeda motor Kawasaki Tracker yang dicuri mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat(1) ke ,4,5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan eksepsi terhadap dakwaan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya, penuntut umum dipersidangan telah mengajukan saksi - saksi yang telah disumpah dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI, ZULKIFLI Bin DASRIL:

- Bahwa saksi mengetahui pencurian sepeda motor tersebut yakni hari senen tanggal 29 juni 2009 2015 sekira jam 01.00 wib di warung rental PS RT.001 Rw.004 kampung baru kel.sorek satu kecamatan pkl kuras kab.pelalawan;
- Bahwa saat itu saksi bermain PS (Play Stesen) diwarung;
- Bahwa penjaga PS mengatakan kepada saksi bahwa sepeda motormu dipinjam orangnya;
- Bahwa saksi mengatakan tidak karena kuncinya saksi pegang;
- Bahwa saksi langsung keluar namun saat dilihat motor saksi sudah tidak ada lagi;
- Bahwa saat saksi melintas dijalan bidadari saksi melihat 1 unit sepeda motor diletakkan disamping kebun karet , dan benar motor tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa KEPIN mengamankan seseorang di jalan beringin dan orang tersebut tidak memakai sandal kemudian saksi langsung mengambil sandal yang ketinggalan di PS tersebut dan membawa ke jalan beringin dimana orang tersebut ditangkap oleh KEPIN;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa sandal yang ketinggalan adalah sandal miliknya, kemudian saksi langsung melapor kepolsek dan membawa terdakwa ke polsek pangkalan kuras;
- Bahwa alat yang digunakan untuk membuka kunci adalah kunci T;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

2. Saksi, EKA RIANTO Bin HERI:

- Bahwa saksi mengetahui pencurian sepeda motor tersebut yakni hari senen tanggal 29 juni 2009 2015 sekira jam 01.00 wib di warung rental PS RT.001 Rw.004 kampung baru kel.sorek satu kecamatan pkl kuras kab.pelalawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi bermain PS dan penjaga PS mengatakan bahwa ingin meminjam motor saksi ZULKIFLI namun saat dilihat motor saksi sudah tidak ada lagi;
- Bahwa saat saksi melintas di jalan bidadari saksi melihat 1 unit sepeda motor diletakkan disamping kebun karet , dan benar motor tersebut adalah milik ZULKIFLI;
- Bahwa saksi KEPIN mengamankan seseorang di jalan beringin dan orang tersebut tidak memakai sandal kemudian ZULKIFLI langsung mengambil sandal yang ketinggalan di PS tersebut dan membawa ke jalan beringin dimana orang tersebut ditangkap oleh saksi KEPIN;
- Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa sandal yang ketinggalan adalah sandal miliknya, kemudian ZULKIFLI langsung melapor kepolsek dan membawa terdakwa ke polsek pangkalan kuras;
- Bahwa benar alat yang digunakan untuk membuka kunci adalah kunci T

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa

3. Saksi ANDRI ESRON MANALU:

- Bahwa saat kejadian saksi sedang keluar membeli nasi bungkus lalu ditempat rental 2 orang pemuda tersebut pamit kepada saksi sudah selesai bermain ps sementara waktu bermainnya belum habis;
- Bahwa selesai saksi makan nasi saksi hendak membuang sampah nasi keluar namun saat itu saksi tidak melihat lagi sepeda motor Kawasaki tracker warna biru;
- Bahwa saksi menanya sepeda motor tersebut kepada saksi zulkifli;
- Bahwa motor zulkifli tidak ada dipinjamkan keoranglain sedangkan kuncinya masih sama zulkifli lalu saksi mengatakan kepada zulkifli agar melihat spd motornya yang sudah tidak ada lagi;
- Bahwa kurang lebih 20 menit setelah zulkifli mencari sepeda motornya zulkifli dating kembali dengan sepeda motornya ke ruko ps milik saksi;
- Bahwa zulkifli mendapatkan sepeda motornya di kebun karet yang terletak di jalan sunting bidadari;
- Bahwa teman korban yang bernama kepin mengatakan bahwa di simpang beringin ada diamankan seotrang laki-laki yang mencurigakan orang tersebut tidak memakai sandal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa zulkifli yang mendengar hal tersebut langsung membawa sandal jepit ke simpang beringin tersebut lalu terdakwa mengakui bahwa sandal tersebut miliknya;
- Bahwa zulkifli langsung melaporkan terdakwa ke polsek pangkalan kuras;

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari minggu tanggal 29 juni 2015 jam 20.00 terdakwa sedang berbincang dengan YOGI dan mengatakan bahwa tidak punya motor dan menyuruh jika terdakwa berani mengambil motor akan diberi imbalan;
- Bahwa terdakwa mengincar motor yang parker di PS (Play Stesen)
- Bahwa teman terdakwa masuk kedalam dan bermain PS, sedangkan terdakwa duduk diluar sambil mengamati sepeda motor yang menjadi target;
- Bahwa setelah mendapat target dan situasi sudah aman terdakwa langsung memasukkan kunci T kedalam kontak sepeda motor dan memutar dengan paksa dan terdakwa langsung melarikan motor tersebut ke jalan sunting bidadari;
- Bahwa sepeda motor yang diambil tidak dapat hidup dan terdakwa meninggalkannya dikebun karet;
- Bahwa terdakwa ada bertanya kepada pemuda yang berada di jalan untuk menanyakan simpang beringin lalu terdakwa pergi meninggalkan pemuda tersebut;
- Bahwa terdakwa di kejar dan diberhentikan oleh pemuda tersebut lalu di bawa ke polsek pangkalan kuras;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang di ajukan di persidangan di tinjau dari hubungannya, ternyata sangat berhubungan dan bersesuaian antara satu dengan lainnya dan terdapat fakta – fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa yang terungkap dalam fakta – fakta tersebut merupakan suatu tindak pidana, maka Majelis akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa itu memenuhi unsur – unsur delik dari pasal – pasal yang di dakwakan terhadap terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa oleh Penuntut Umum di dakwa dengan dakwaan subsideritas maka majelis akan mempertimbangkan dakwaan primer terlebih dahulu yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa :**
2. **Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain :**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak :**
4. **Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu:**

Ad. 1. Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " Barang Siapa " diartikan sebagai dader atau pembuat atau pelaku sebagai klausul subyek tindak pidana, yang identitasnya tercantum dalam surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga yang dimaksud " Barang Siapa " disini adalah Zulyzar Als Rizal Bin Dongok Najun ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka yang dimaksud dengan " Barang Siapa " telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" ialah mengambil sesuatu untuk dikuasainya". Pengambilan barang telah dianggap selesai, manakala barang tersebut sudah berpindah tempat.

Sedang pengertian " barang" ialah benda yang berwujud, dapat dan dirasa dan diraba, termasuk binatang. Tetapi masuk dalam pengertian barang juga benda yang tidak berwujud, seperti listrik atau gas (Vide : R SOESILO, Penjelasan KUHP).

Menimbang, bahwa kata " dengan maksud" mengandung arti bahwa si pelaku " sengaja" ingin memiliki barang itu secara melawan hukum. sebab barang yang diambil secara keliru bukanlah kesengajaan.

Adapun dalam konteks perkara ini, barang yang dimaksud adalah sepeda motor Kawasaki Tracker ;

Menimbang, bahwa dalam konteks perkara ini, Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa benar Terdakwa Berawal pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2015 sekitar pukul 17.00 wib, terdakwa datang kesorek dan sekira pukul 20.00 wib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bertemu dengan saksi Yogi. Pada saat itu saksi Yogi mengeluh kepada terdakwa tidak ada sepeda motor untuk pulang mudik lebaran. Pada saat itu terdakwa juga menawarkan kepada saksi Yogi untuk mencuri sepeda motor dengan imbalan bila sepeda didapat, sepeda motor Yamaha Mio milik terdakwa diberikan kepada saksi Yogi. Sekira pukul 23.00 wib terdakwa bersama saksi YOGI pergi main PS. Yang terletak di kampung baru dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha mio milik terdakwa. Setelah sampai ditempat PS, saksi YOGI masuk kedalam ruko untuk bermain, sementara terdakwa duduk di halaman luar untuk mengamati sepeda motor yang akan dicuri. Setelah saksi YOGI selesai bermain PS, Terdakwa pergi membawa saksi YOGI dan sesampai didepan apel mart, terdakwa memberhentikan sepeda motor mio miliknya dan menyuruh saksi Yogi menunggu didepan rumah makan Mutiara Minang karena terdakwa akan kembali ketempat PS untuk mengambil sepeda motor yang sudah menjadi target terdakwa. Dengan menggunakan alat bantu berupa kunci T, terdakwa memasukkan kunci tersebut kedalam kontak sepeda motor merek Kawasaki Tracker warna biru dan mendorongnya kearah depan SMA dan berbelok kearah JL. Sunting Bidadari selanjutnya dikarenakan sepeda motor hasil curian tidak dapat dinyalakan terdakwa meletakkan sepeda motor tersebut dikebun karet yang berada di JL. Sunting Bidadari tersebut. Dan setelah itu terdakwa pergi bertanya kepada pemuda setempat tentang simpang beringin. Merasa curiga dengan tingkah terdakwa, pemuda setempat langsung mengejar terdakwa dan setelah itu membawa terdakwa ke Polsek Pangkalan Kuras untuk diperiksa lebih lanjut.

dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak ; -

Menimbang, bahwa pengertian unsur “dengan maksud” disini dapat disamakan dengan “sengaja” yaitu sikap bathin seseorang dimana perbuatan itu sejak semula dikehendaknya (wiillens) dan diketahuinya (watens), kemudian yang dimaksud dengan “memiliki” ialah suatu sikap yang menunjukkan seolah-olah sebagai pemilik dari suatu benda, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hak” ialah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak oranglain dimana ia tidak mempunyai kewenangan melakukan hal itu ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa memiliki kewenangan atau tidak melakukan suatu perbuatan, maka dapat dilihat apakah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam melakukan suatu perbuatan tersebut Terdakwa telah mendapatkan persetujuan dari orang yang memiliki kewenangan atau izin dari orang yang berhak ;
Terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2015 sekitar pukul 23.00 wib terdakwa bersama saksi YOGI pergi main PS.Yang terletak di kampung baru dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha mio milik terdakwa.Dengan menggunakan alat bantu berupa kunci T, terdakwa memasukkan kunci tersebut kedalam kontak sepeda motor merek Kawasaki Tracker warna biru dan mendorongnya kearah depan SMA dan berbelok kearah JL. Sunting Bidadari selanjutnya dikarenakan sepeda motor hasil curian tidak dapat dinyalakan terdakwa meletakkan sepeda motor tersebut dikebun karet yang berada di JL. Sunting Bidadari tersebut. tanpa ada memberitahukan ataupun meminta izin kepada pemiliknya yaitu saksi ZULKIFLI.

sehingga dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak” inipun telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu:

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan pemberat pemidanaan terhadap tindak pidana pencurian, yang dalam hal ini terhadap diri terdakwa didakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan berupa “dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa agar pelaku dapat dinyatakan terbukti bersalah telah secara bersama – sama melakukan suatu pencurian seperti yang dimaksudkan dalam pasal 363 ayat (1) angka 3,4,5 KUHP, maka di sidang pengadilan yang memeriksa para pelaku harus dapat dibuktikan:

1. Bahwa para pelaku tindak pidana pencurian itu menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian;
2. Bahwa para pelaku tindak pidana pencurian itu telah menghendaki untuk bekerja sama secara fisik dalam melakukan pencurian;
3. Bahwa masing – masing peserta dalam tindak pidana pencurian itu disamping terbukti memenuhi unsur opzet juga terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana pencurian seperti yang diatur dalam pasal 362 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Drs. P.A.F. Lamintang, SH, Theo Lamintang, SH, Delik – Delik Khusus Kejahatan Terhadap Kekayaan, Sinar Grafika, Edisi Kedua, Jakarta, 2009, hal.47)

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2015 sekitar pukul 23.00 wib diwarnet KAMPUNG BARU SOREK, KEC, PANGKALAN KURAS dimana terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan saksi yogi;

Menimbang, bahwa barang yang terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Tracker tanpa nomor polisi, dan alat bantu yang terdakwa gunakan dalam melakukan pencurian adalah 1 (satu) buah kunci T;

Menimbang, bahwa karena perbuatan yang dilakukan Terdakwa bukan hanya dilakukan ia sendiri, menurut Majelis Hakim unsur inipun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa apakah terdakwa ini memiliki pertanggungjawaban pidana atau apakah mampu bertanggung jawab sebagai syarat untuk dapat dipidanya orang yang telah melakukan tindak pidana, tentang hal ini selama proses persidangan, Hakim memperoleh fakta bahwa ternyata terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya secara bebas di samping itu terdakwa menyadari perbuatannya itu serta akibat yang mungkin dapat timbul dari perbuatannya itu. Dengan demikian terdakwa mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan segala sesuatunya selama persidangan ini, ternyata pula tidak ada hal – hal yang dapat digunakan sebagai alasan pemaaf maupun membenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi oleh alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b, perlu ditetapkan agar terdakwa tetap didalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan, perlu pula di pertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Hal – hal yang meringankan :

- terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa disamping hal – hal tersebut, dipertimbangkan juga akan maksud dan tujuan dari dijatuhkannya pidana ini ialah sebagai pencegahan terjadinya tindak pidana sebagai lembaga pembinaan / pendidikan sebagai penyelesaian konflik dalam masyarakat serta menghilangkan rasa bersalah pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal – hal yang memberatkan dan meringankan serta tujuan dari pemidanaan tersebut maka adalah adil dan patut, hukuman yang di jatuhkan pada terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka kepada terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan pasal 363 Ayat(1) ke 3,4,5 KUHP serta peraturan perundang – undangan lainnya yang bersangkutan ;